KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN
Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten
Jalan Syekh Nawawi Al Bantani Blok Instansi Vertikal No. 01 Serang 42171
Telepon (0254) 8480080 Faksimili (0254) 8480083
website : http://banten.kemenag.go.id email : kanwilbanten@kemenag.go.id

Nomor : B-515/Kw.28.02/PP.00/09/2026 6 September 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penyesuaian Pelaksanaan Pembelajaran Pada Satuan Pendidikan RA dan Madrasah

Yth. 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
2. Kepala Satuan Pendidikan RA, MI, MTs dan MA
se - Provinsi Banten

Assalamualaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti perkembangan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyebabkan sebaran abu vulkanik disejumlah wilayah Provinsi Banten, serta memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, perlu dilakukan langkah antisipatif dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada Satuan Pendidikan Raudhatul Atfal dan Madrasah yang terdampak. Berdasarkan Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, nomor 4 tahun 2025 Tentang pelaksanaan pembelajaran selama masa tanggap darurat bencana alam pada satuan pendidikan Raudhatul Athfal/Madrasah.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala madrasah agar mengutamakan keselamatan dan kesehatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
2. Madrasah yang berada di wilayah terdampak abu vulkanik agar melakukan penyesuaian pembelajaran dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, kualitas udara, tingkat sebaran abu, serta arahan dari pemerintah daerah dan instansi terkait;
3. Apabila kondisi lingkungan tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka secara aman, madrasah dapat melaksanakan pembelajaran dari rumah (BDR) / pembelajaran jarak jauh atau bentuk pembelajaran lain yang sesuai, berdasarkan kondisi dan kebijakan pemerintah daerah setempat;
4. Dalam hal pembelajaran tetap dilaksanakan secara tatap muka, madrasah agar:
 a. memastikan ruang kelas dalam kondisi aman dan terlindung dari paparan abu vulkanik;
 b. mengurangi kegiatan peserta didik di luar ruangan;
 c. memastikan peserta didik dan tenaga pendidik menggunakan masker/pelindung pernapasan sesuai kebutuhan;
 d. menyediakan air bersih untuk membersihkan diri dan lingkungan; dan
 e. melakukan pemantauan terhadap kondisi kesehatan warga madrasah.
5. Madrasah agar tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran atau aktivitas luar ruang apabila kondisi abu vulkanik cukup tebal atau berdasarkan informasi resmi dinyatakan berisiko terhadap kesehatan dan keselamatan;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, Dinas Pendidikan, dan instansi terkait dalam menentukan langkah penyesuaian pembelajaran pada wilayah terdampak;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Kepala madrasah agar memantau perkembangan informasi resmi mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau dan sebaran abu vulkanik dari Badan Geologi/PVMBG, BMKG, BPBD, serta pemerintah daerah, dan tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.
8. Penyesuaian pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam surat edaran ini tidak dimaknai sebagai libur, tetapi merupakan langkah perlindungan dan mitigasi untuk menjamin keberlangsungan layanan pendidikan dalam kondisi darurat;
9. Menyerukan seluruh pihak, untuk mengadakan doa bersama kepada Allah SWT dilingkungan masing-masing, agar diberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan, dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di tengah kondisi dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu dan bentuk pelaksanaan pembelajaran dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi di masing-masing wilayah serta arahan pemerintah daerah dan instansi berwenang.

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Kepala,



Amrullah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).